

MENINGGALKAN TAHUN 1977 MEMASUKI 1978 : HUKUM MASIH BERGONCANG-GONCANG TAPI TETAP PENUH HARAPAN*

Erman Rajagukguk

Pembinaan hukum nasional berarti luas. Di antaranya adalah pembinaan institusi penegak hukum dan prosedurnya, memupuk kesadaran hukum masyarakat dan pembaharuan hukum secara sektoral. Memasuki tahun 1978, peristiwa-peristiwa tahun yang lalu cukup menarik untuk kita kenangkan kembali, menjadi bahan-bahan perbaikan di tahun-tahun mendatang ini.

Para hakim agar tidak membatasi tanggung jawab pada hati nurani yuridis belaka, melainkan harus dekat dengan gerak dinamika masyarakat dan ideologi hukum. Harapan Ketua Mahkamah Agung ini disampaikan pada rapat kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri awal Januari tahun lalu. Presiden Soeharto sehubungan dengan raker tersebut menegaskan kembali, bahwa campur tangan pihak lain dalam proses pengadilan tetap dilarang.

Menteri Kehakiman pada raker dengan Pengadilan Tinggi menyerukan agar masyarakat melaporkan hakim yang melakukan komersialisasi jabatan. Dari Nusa Tenggara Ketua Pengadilan Tinggi Djariaman Damanik bersuara, supaya rekan-rekannya para hakim harus berani menolak bujukan-bujukan walau hidupnya sendiri belum wajar.

Lambatnya proses pengadilan tetap mendapat sorotan sejak awal 1977. Salah satu sebab adalah tidak seimbangnyaperkara yang masuk dengan jumlah hakim yang tersedia.

Pengadilan Negeri Pontianak memerlukan 9 hakim yang pada awal tahun lalu itu hanya ada lima. Pengadilan Negeri Bandung memerlukan pula 25 hakim lagi, jika proses perkara mau lancar. Demikian dikatakan oleh Sudarko S.H. Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Sebaliknya beberapa hakim dari pengadilan di kota-kota kecil mengeluh, karena kekurangan pekerjaan. Seorang hakim di Bengkalis yang berdinasi 3 tahun, praktis bekerja 3 bulan disebabkan tidak ada perkara, sedangkan jumlah hakim setengah lusin lebih. Di salah satu pengadilan Sulawesi Tengah dalam 3 bulan hanya ada satu perkara, “kerja saya kebanyakan memancing saja” kata seorang hakim dari sana.

* Sinar Harapan, 2 Januari 1978.

Mengenai mutasi hakim-hakim ini, Menteri Kehakiman di awal Pebruari sehabis diterima Presiden Soeharto mengatakan, perlu 800 juta rupiah untuk biaya mutasi. Menurut rencana 180 hakim akan dimutasikan dalam tahun 1977 itu.

Dalam rapat kerja dengan komisi III DPR, Wakil Ketua Mahkamah Agung Dr. R. Santoso Poedjosoebroto mengatakan bahwa MA dapat menyelesaikan 180 s.d. 200 perkara tiap bulannya.

Hakim bukanlah malaikat, seperti manusia lainnya dapat juga berbuat salah. Prof. Mochtar sehabis menemui Presiden di Cendana mengatakan, bahwa 65 pejabat Departemen Kehakiman telah ditindak, termasuk beberapa orang hakim.

Di pertengahan September 1977, perang pernyataan antara Ikahi dan Peradin, meletus. Ia bermula dari pernyataan Peradin sehabis menemui Ketua Opstib Sudomo, Peradin mengkonstatir, bahwa lembaga peradilan kurang memancarkan kewibawaan. Dikatakan, bahwa banyak hakim kurang menepati waktu persidangan, biaya perkara tidak seragam dan diragukan keabsahannya serta proses perkara yang berjalan lamban. Pernyataan itu oleh Ikahi dianggap merendahkan martabat pengadilan. Akhirnya polemik tersebut diselesaikan dengan suatu pernyataan bersama, di mana dikatakan “perang pernyataan” akan merugikan pembinaan hukum secara keseluruhan. Disepakati pula, bahwa baik Ikahi maupun Peradin akan meneruskan berusaha menertibkan anggota masing-masing.

Polemik yang semacam terjadi pula antara Fakultas Hukum Unlam Kalimantan Selatan dengan Ikahi setempat.

Musibah menimpa pula keluarga Ikahi, dengan terlibatnya TMA Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dalam peristiwa penembakan di Cawang, Robert Gland Gerey (23 th) tewas oleh peluru sebuah pistol, yang belum diketahui ditembakkan oleh siapa. Menurut rencana TMA diadili tanggal 2 Januari hari ini.

Penertiban ke dalam bukan berarti mencoreng muka sendiri atau suatu kelemahan, tetapi merupakan suatu kekuatan. Demikian kata Presiden Soeharto di depan Raker Kejaksaan awal Maret 1977.

Di bulan Pebruari seorang jaksa di Medan diajukan ke Pengadilan dengan tuduhan melarikan seuntai kalung dan pemerasan terhadap saksi lainnya. Suatu dinihari di akhir April, Hie Kie Seng tertembak oleh Petugas Kejaksaan. Peristiwa tersebut telah mendapat reaksi dari

beberapa ahli hukum, mengapa seorang tahanan dapat berjalan-jalan di luar penjara dan mengapa petugas kejaksaan sampai menembak mati?

Dalam rangka operasi tertib, 91 jaksa ditindak. Demikian dikatakan oleh Jaksa Agung AH Said sehabis menemui Presiden Soeharto. Yang lainnya diajukan ke Pengadilan, di antaranya S yang terlibat soal 1 juta rupiah. Jaksa Agung sebelumnya juga menindak pejabatnya di Kejaksaan Negeri Tangerang, karena teriakan terdakwanya di ruang sidang pengadilan: “Jaksa pemereras ... jaksa pemereras”

Atas langkah-langkah itu, Adnan Buyung Nasution angkat topi kepada AH Said “Tidak ada penggeseran norma dan suap tetap dianggap bukan hal yang biasa seperti sering dikatakan orang”, kata Direktur LBH tersebut.

Awal Maret 1977, Peradin membuka “klinik hukum” untuk mereka yang “setengah mampu” Sedangkan yang tidak mampu sama sekali, telah lama ditampung oleh LBH. Peradin sendiri tidak ketinggalan menertibkan anggota-anggotanya.

Surat-surat kabar bulan September memberitakan tentang dua pengacara yang pemereras. Di Medan, Peradin setempat telah memecat 14 anggotanya, sedangkan di Jakarta Pengurus Pusat telah pula mengambil tindakan penertiban. Menjelang kongresnya yang kelima Oktober 1977 Ketua Umum Peradin Tasrif, S.H. mengatakan, bahwa Indonesia masih kekurangan advokat. Cabang-cabang Peradin tidak melingkupi semua propinsi.

Dengan demikian tidak seluruh terdakwa dapat didampingi pembela. Peradin beranggapan, bahwa pokrol-pokrol masih perlu mengisi kekosongan tersebut. Bahkan Tasrif mengatakan, hakim pada suatu saat dapat pula jadi pembela. Kongres keempat Peradin berakhir dengan terpilihnya kembali Tasrif sebagai Ketua Umum dan organisasi itu sekaligus memproklamasikan dirinya sebagai “Organisasi Perjuangan”.

Dalam tahun 1977 beberapa sidang Pengadilan telah mendapat tempat di surat-surat kabar dan menjadi hangat. Sidang-sidang perkara pemilu hampir seluruhnya mengadili tersangka dari parpol. Keadaan tersebut menimbulkan reaksi masyarakat di samping tentunya parpol sendiri. PPP terpaksa membentuk “Sukarelawan Pembela” untuk membela anggota-anggotanya yang diadili dari Aceh sampai ke Mataram. Pertanyaan besar diajukan PPP kepada Jaksa Agung : “Mengapa orang parpol saja yang diadili?”

HNG di Medan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, karena terbukti bersalah melanggar UU No. 11/1963 PNPS jo. psl. 154 dan psl. 207 KUHP. Ia telah menyebarkan selebaran, agar Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepadanya.

Bulan Juni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pula hukuman 1 tahun penjara kepada empat orang mahasiswa. Mereka dinyatakan bersalah menghina Presiden dengan jalan menempelkan kata-kata dari guntingan-guntingan koran, kemudian fotocopinya diedarkan.

Masih dalam bulan yang sama Budiadji dijatuhi hukuman seumur hidup karena korupsi 7.607.429.004,36 rupiah. Rekan-rekannya Makka Malik 15 tahun, Cik Nang 13 tahun.

Perkara Budiadji ini sampai ke DPR dan hingga sekarang belum terungkap seluruhnya ke mana saja 7 milyar rupiah tersebut. Wasdri (26 thn) dijatuhi hukuman 3 bulan penjara hanya karena soal 25 rupiah atas pengaduan seorang jaksa. Putusan tersebut mendapat reaksi keras dari masyarakat, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Awal Agustus 1977 “klinik hukum” Peradin mengirimkan kawat kepada Pengadilan Negeri Pati. Mereka terkejut dengan proses pengadilan Abusyaeri yang dijatuhi hukuman mati, tanpa didampingi pembela selama di persidangan. Abusyaeri dihukum mati, karena merampas nyawa kepala desa dan merampok barang-barangnya. Sawito yang mendapat “wahyu” menggantikan kepala negara mulai diadili. Sidang-sidangnya mendapat perhatian besar karena menyebut-nyebut beberapa nama orang-orang besar dan orang-orang penting. Sementara itu Fahmi Basya mahasiswa UI menolak untuk didampingi pembela. Ia diadili dengan tuduhan subversi, hendak meledakkan tempat-tempat maksiat dengan dinamit buatan sendiri. Masih dalam bulan November, putusan bebas terhadap Harris yang terkenal dengan peristiwa jalan Batu menimbulkan reaksi masyarakat lagi, terutama mahasiswa. Rumusan “membela diri” dipertanyakan.

Dua Surat Edaran Mahkamah Agung dalam tahun 1977 telah menimbulkan tanda tanya. SE No. 2/1977 bulan Pebruari menyatakan, agar para hakim tidak mentrapkan masa tahanan Kopkamtib sebagai potongan masa hukuman. Tetapi kalau diperhitungkan juga disertai pertimbangan-pertimbangan akan diakui oleh Mahkamah Agung. Bagaimana mungkin, mereka yang secara fisik berada dalam tahanan sampai bertahun-tahun tidak diperhitungkan sebagai masa hukuman?

Surat Edaran Mahkamah Agung yang kedua di bulan Maret, menyatakan bahwa kepentingan perorangan dan kepentingan penguasa harus seimbang. Surat Edaran ini mendapat

kecamatan luas. Tidak kurang dari Sugjharto Ketua Fraksi Karya Pembangunan di DPR menyatakan tidak setuju. Apakah kepentingan penguasa pasti identik dengan kepentingan umum? Yap menganggap SE ini cenderung mempengaruhi kebebasan hakim.

Seminar-seminar hukum berlangsung sepanjang tahun. Masih dalam tingkat “omong-omong”, disebut-sebut tentang perlunya Undang-Undang Perusahaan Daerah yang baru menggantikan yang lama. Undang-undang yang mengatur jalan dan jembatan, undang-undang peradilan anak dan pelaksanaan undang-undang pokok agraria. Dibicarakan pula masalah Siri, tentang penahanan sementara, hipotek, pengangkutan udara, perlunya peradilan administrasi negara, bantuan hukum sampai tingkat kecamatan dan masalah perburuhan. Tentang pertemuan-pertemuan ilmiah tersebut TM Radhie berpendapat, bahwa kita kekurangan tenaga-tenaga ahli yang menguasai bidangnya. Kepada Majalah “Hukum dan Pembangunan”, Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Hukum BPHN itu berkata, “Fakultas Hukum harus membenahi diri lagi”. Sementara itu telah disiapkan RUU Hukum Acara Perdata, RUU Kekuasaan Mahkamah Agung, RUU Peradilan Umum.

Peristiwa-peristiwa lainnya yang menonjol adalah lahirnya 10 pedoman wartawan hukum hasil KLW-PWI dan LBH; Konsensus Jaksa Agung dan PWI, bahwa yang boleh menginterogasi wartawan karena tugasnya hanya Kejaksaan Agung. Resolusi Kongres Peradin mendesak agar Ketua Mahkamah Agung dan para Hakim Agung ditetapkan oleh MPR di samping MA diberi pula hak untuk menguji semua undang-undang. Ketua Mahkamah Agung tidak setuju dan berpendapat pengangkatan Hakim Agung harus melalui proses eksekutif dan legislatif. Di depan DPR Prof. Oemar Seno Adji mengatakan, bahwa pengangkatan Hakim Agung sebaiknya untuk seumur hidup. Tentang Hak menguji undang-undang oleh MA, “Memang complicated masalahnya sejak dulu”, katanya.

Masalah Tata Negara lainnya yang mengundang perdebatan pada tahun 1977 adalah : Kepada MPR mana Presiden bertanggung jawab, perlunya kalender ketatanegaraan, definisi tindakan inkonstitusional dan peranan serta fungsi DPR.

Kongres Persahi di bulan Desember melahirkan “Deklarasi Lembang”.

Nasib para tahanan kriminal pada tahun 1977 tetap belum begitu baik. Pada bulan Pebruari telah terjadi pembakaran ditempat tahanan Komdak Metro Jaya. Dalam keributan itu 3 tahanan tewas dan 7 luka-luka. Dalam bulan yang sama Asmat bin Miat (24 thn) pengemudi helikopter diadili dalam keadaan lumpuh, karena selama dalam tahanan tidur di atas lantai tanpa

alas. Barisan Sitorus meninggal dalam tahanan di Tg Morawa. Ia ditahan atas tuduhan mencuri obat wereng dari KUD setempat. "Mate na ma au inang", katanya kepada ibunya. Enam orang ditahan akibat kematian Sitorus ini.

Di Cipinang beberapa tahanan mengeluh kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Katanya, kesalahan mereka lebih kecil dari masa tahanan sementara.

Pada bulan Agustus keributan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung. Dalam pada itu BPHN telah selesai menyusun rencana menyeluruh sistem pemasyarakatan yang terdiri dari tiga buku.

Di akhir tahun kemarin bekas anggota DPR R.O. Tambunan minta agar DPR menanyakan kematian enam orang anak di bawah umur yang ditahan Koramil Ogan Komering.

Bulan November Syahrir yang tersangkut peristiwa Malari dibebaskan. Ia kini sedang menunggu putusan kasasinya. Adnan Buyung Nasution di depan DPR mengatakan perlunya Undang-undang Keamanan Nasional sebagai pengganti Penpres No. 11/1963, sebab ketentuan yang ada sekarang ini tidak menganut kepastian hukum.

Masih dalam bulan Desember Peradin mengusulkan dihapuskannya hukuman mati. Hal itu disampaikan ketika menemui Ketua DPR Adam Malik. Dalam pertemuannya dengan para mahasiswa, Peradin berpendapat unsur keadilan kurang ditonjolkan dalam penegakkan hukum dewasa ini.

Masalah hak-hak asasi manusia menonjol pada bulan Desember yang lalu. Persahi Jakarta dalam diskusinya menyimpulkan, bahwa Hak Hak Asasi manusia belum diakui sebagaimana mestinya sekarang.

Peristiwa yang penting artinya bagi perkembangan Hak Hak Asasi di negeri ini adalah pembebasan sepuluh ribu tahanan politik G-30-S/PKI golongan B. Pembebasan tersebut mendapat sambutan baik, di luar maupun di dalam negeri.

Kemauan politik untuk menegakkan hukum dan keadilan ditandai lagi oleh Pernyataan ABRI 15 Desember 1977. Antara lain ditegaskan, bahwa ABRI akan terus menegakkan demokrasi, kehidupan konstitusional berdasarkan UUD 1945, Hukum dan Keadilan yang mengayomi masyarakat.

Ciri-ciri umum negara hukum yaitu Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kulturis, pendidikan; Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuatan/kekuasaan lain

apapun; Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya; telah tercermin dalam Konstitusi '45 dan pernyataan-pernyataan pimpinan Negara serta para pejabat. Apakah sekarang ini Hukum sudah maju di Indonesia atau sebaliknya mengalami kemunduran? Rangkaian peristiwa tahun 1977 menunjukkan bahwa sulit bagi kita memilih satu dengan melupakan yang lainnya. Selalu perlu kita pertanyakan kembali: Masih adakah kesetiaan kita kepada Negara Hukum? Suatu tantangan berat di tahun-tahun mendatang ini adalah bagaimana mengatasi kemacetan dalam menjabarkan kemauan politik untuk menegakkan hukum dan keadilan tersebut menjadi tindakan-tindakan konkrit ditingkat atas, menengah dan bawah. 'Timbangan hukum' bergoncang-goncang tetapi tetap penuh harapan.